



PUTUSAN

Nomor: 30/PID.B/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin LABA.**
Tempat Lahir : Palangisang.
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/1 Januari 1975.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sapiri Pangka Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : S D.

Terdakwa telah berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, tanggal 8 November 2015 No. Pol.: SP.Han/10/XI/2015/Reskrim, sejak tanggal 8 November 2015 s/d tanggal 27 November 2015.
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 17 November 2015 No.: B-59/R.4.22/Epp.1/11/2015, sejak tanggal 28 November 2015 s/d tanggal 6 Januari 2016.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 30 Desember 2015 No.: 10/Pen.Pid.B/2015/PN.BLK, sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d tanggal 5 Februari 2016.
4. Penuntut Umum, tanggal 4 Februari 2016 No.: Print-09/R.4.22/Epp.2/02/2016, sejak tanggal 4 Februari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016.
5. Majelis Hakim, tanggal 19 Februari 2016 No.: 30/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 Maret 2016
No.: 30/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 20 Maret 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma, yang bernama: **ZAINUDDIN BATOI, SH.**, advokat/penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Sinar Keadilan" yang beralamat kantor di Jl. Nenas No. 8 A Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 19 Februari 2016 Nomor: 30/Pid.B/2016/PN.BLK.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 April 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin LABA, bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yakni korban PABOTTINGI Als PABO Bin SALASA*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 338 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang berhulu kayu warna coklat, besi berwarna hitam, panjang sekitar kurang lebih satu lengan orang dewasa, ujung seperti parang Pattimura.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna putih kombinasi biru dan hijau yang berlumuran darah.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa KAMARUDDIN Alias KAMA Bin LABA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **KAMARUDDIN alias KAMA bin LABA** pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di dalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING bin LABA di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa **KAMARUDDIN alias KAMA bin LABA** pergi membersihkan rumput liar yang tumbuh di belakang rumah terdakwa dengan membawa sebilah parang panjang. Sesaat kemudian istri terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan pulsa lalu terdakwa pergi membeli pulsa dengan membawa sebilah parang panjang. Pada saat melintas disamping rumah SUHARDI alias HADDING, terdakwa melihat kedalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING lalu menjumpai SUHARDI alias HADDING, UMAR JAYA, HASANUDDIN alias ONCENG sedang duduk sambil



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minum ballo. Terdakwa kemudian menyimpan parang panjang yang dibawanya dengan cara menyandarkan parang panjang tersebut pada dinding tembok pintu bagian belakang. Selanjutnya terdakwa pergi membeli pulsa namun ternyata tidak ada. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah SUHARDI alias HADDING. Sesampainya di rumah SUHARDI alias HADDING kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING untuk ikut bergabung minum ballo. Terdakwa kemudian langsung duduk dan ikut minum ballo. Sesaat kemudian datang IBRAHIM alias DIGAS ikut bergabung minum ballo lalu datang juga PABOTTINGI alias PABO bin SALASA juga ikut bergabung minum ballo. Pada saat itu dalam posisi duduk melingkar yaitu terdakwa, UMAR JAYA, HASANUDDIN alias ONCENG, SUHARDI alias HADDING, IBRAHIM alias DIGAS, dan PABOTTINGI alias PABO bersama-sama minum ballo. Beberapa saat kemudian HASANUDDIN alias ONCENG pergi meninggalkan tempat minum ballo didalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING lalu masuk SAPPEWALI alias APPE ikut bergabung minum ballo kemudian UMAR JAYA juga pergi meninggalkan tempat minum ballo. Selanjutnya gantian terdakwa yang keluar pergi dari tempat minum ballo untuk menemui istri terdakwa di kandang ayam potong untuk menyampaikan kepada istri terdakwa jika tidak ada pulsa. Sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa kembali masuk ke dalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING untuk kembali minum-minum ballo. Saat itu terdakwa mendengar ada yang mengatakan “bagus kalau kita bisnis batu merah karena banyak untungnya” kemudian terdakwa menjawab “memang bagus kalau kita bisnis batu merah” lalu PABOTTINGI alias PABO yang duduk disebelah kanan terdakwa merangkul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu PABOTTINGI alias PABO mengatakan kepada terdakwa “kamu jangan banyak bicara karena kamu orang miskin bagus dijadikan ata puppusu (budak)”. Sehingga terdakwa kemudian menjawab “jangan bilang begitu karena nanti ada orang yang dengar”, hingga akhirnya PABOTTINGI alias PABO meninju perut bagian kanan dari terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan “kamu mau apa”. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat minum ballo karena merasa sakit hati dan marah serta ingin membalas perbuatan dan perkataan dari PABOTTINGI alias PABO. Terdakwa tidak bisa menerima perbuatan PABOTTINGI alias PABO tersebut dan bermaksud untuk membalasnya dengan mengambil parang panjang yang terdakwa simpan dengan disandarkan pada dinding tembok pintu bagian belakang rumah SUHARDI alias HADDING. Setelah mengambil parang panjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam gudang beras tempat minum ballo dengan memegang parang panjang menggunakan tangan kanan terdakwa. Sesampainya didalam gudang beras tempat minum ballo SUHARDI alias HADDING dan IBRAHIM alias DIGAS langsung lari keluar karena ketakutan. Sedangkan PABOTTINGI alias PABO yang juga hendak lari keluar langsung terdakwa hadang didepannya lalu terdakwa langsung menebaskan parang ke arah kepala PABOTTINGI alias PABO kemudian ditangkis oleh PABOTTINGI alias PABO dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa kemudian kembali menebaskan parang ke arah kepala PABOTTINGI alias PABO lalu PABOTTINGI alias PABO meninju bagian dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. Sehingga terdakwa menjadi semakin marah lalu kembali menebaskan parang ke arah perut PABOTTINGI alias PABO sedangkan PABOTTINGI alias PABO kembali melawan dengan menendang terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali menebaskan parang ke bagian paha PABOTTINGI alias PABO hingga akhirnya PABOTTINGI alias PABO terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang. Melihat kondisi PABOTTINGI alias PABO yang sudah jatuh terlentang dan tidak berdaya kemudian terdakwa secara bertubi-tubi kembali menebaskan dan menusukkan parang ke arah perut, dada dan paha PABOTTINGI alias PABO. Melihat PABOTTINGI alias PABO sudah tidak bergerak dan berlumuran darah dengan kondisi tangan kirinya terputus kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu pergi meninggalkan PABOTTINGI alias PABO. Akhirnya korban PABOTTINGI alias PABO yang sudah tidak berdaya dan berlumuran darah meninggal dunia akibat luka tusuk parah disekujur tubuhnya. Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui dengan mengarahkan tebasan parang/tusukan parang ke bagian kepala dan bagian perut termasuk dada korban PABOTTINGI alias PABO secara bertubi-tubi dapat berakibat fatal berupa kematian. Namun sekalipun terdakwa menyadari dan mengetahui akan akibat yang dapat ditimbulkan apabila parang ditebaskan/ditusukkan secara bertubi-tubi ke bagian kepala dan perut dari korban PABOTTINGI alias PABO, akan tetapi terdakwa tetap melaksanakan niatnya dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban PABOTTINGI alias PABO meninggal dunia dengan luka-luka iris parah di bagian kepala, leher, dada kanan, tangan, pinggang, paha dan tungkai kaki serta perut hingga lambung dan ususnya keluar karena ditebas dan ditusuk parang oleh terdakwa.

Akibat penikaman tersebut korban PABOTTINGI alias PABO bin SALASA mengalami luka iris di dahi kiri ukuran panjang 10 cm lebar 1 cm, luka iris di leher kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, luka iris di dada kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm, luka tusuk di perut ukuran panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 8 cm, lambung dan usus keluar, luka iris di perut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 3 cm dan panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 4 cm, luka di lengan bawah kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm, tangan kiri terpotong, luka iris ditungkai kiri ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, luka iris di paha kiri ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm, luka iris di perut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, dan panjang 4 cm lebar 1 cm, luka iris di pinggang kiri ukuran 4 cm lebar 1 cm, luka iris di kaki kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm. Akibat luka-luka tersebut korban mengalami pendarahan hebat karena banyaknya luka dalam kemudian berakibat kepada kematian korban PABOTTINGI alias PABO, sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 33/Pusk.U.Loe/TU/VER/XI/2015 tanggal 12 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENAWA, dokter pada Puskesmas Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **KAMARUDDIN alias KAMA bin LABA** pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di dalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING bin LABA di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa **KAMARUDDIN alias KAMA bin LABA** pergi membersihkan rumput liar yang tumbuh di belakang rumah terdakwa dengan membawa sebilah parang panjang. Sesaat kemudian istri terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan pulsa lalu terdakwa pergi membeli pulsa dengan membawa sebilah parang panjang. Pada saat melintas disamping rumah SUHARDI alias HADDING, terdakwa melihat kedalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING lalu menjumpai SUHARDI alias HADDING, UMAR JAYA, HASANUDDIN alias ONCENG sedang duduk sambil minum-minum ballo. Terdakwa kemudian menyimpan parang panjang yang dibawanya dengan cara menyandarkan parang panjang tersebut pada dinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok pintu bagian belakang. Selanjutnya terdakwa pergi membeli pulsa namun ternyata tidak ada. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah SUHARDI alias HADDING. Sesampainya di rumah SUHARDI alias HADDING kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING untuk ikut bergabung minum ballo. Terdakwa kemudian langsung duduk dan ikut minum ballo. Sesaat kemudian datang IBRAHIM alias DIGAS ikut bergabung minum ballo lalu datang juga PABOTTINGI alias PABO bin SALASA juga ikut bergabung minum ballo. Pada saat itu dalam posisi duduk melingkar yaitu terdakwa, UMAR JAYA, HASANUDDIN alias ONCENG, SUHARDI alias HADDING, IBRAHIM alias DIGAS, dan PABOTTINGI alias PABO bersama-sama minum ballo. Beberapa saat kemudian HASANUDDIN alias ONCENG pergi meninggalkan tempat minum ballo didalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING lalu masuk SAPPEWALI alias APPE ikut bergabung minum ballo kemudian UMAR JAYA juga pergi meninggalkan tempat minum ballo. Selanjutnya gantian terdakwa yang keluar pergi dari tempat minum ballo untuk menemui istri terdakwa di kandang ayam potong untuk menyampaikan kepada istri terdakwa jika tidak ada pulsa. Sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa kembali masuk ke dalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING untuk kembali minum-minum ballo. Pada saat sedang minum ballo terdakwa mengatakan “memang bagus kalau kita bisnis batu merah” lalu PABOTTINGI alias PABO yang duduk disebelah kanan terdakwa merangkul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu PABOTTINGI alias PABO mengatakan kepada terdakwa “kamu jangan banyak bicara karena kamu orang miskin bagus dijadikan ata puppusu (budak)”. Sehingga terdakwa kemudian menjawab “jangan bilang begitu karena nanti ada orang yang dengar”, hingga akhirnya PABOTTINGI alias PABO meninju perut bagian kanan dari terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan “kamu mau apa”. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat minum ballo karena merasa sakit hati dan marah atas perbuatan dan perkataan dari PABOTTINGI alias PABO. Terdakwa tidak bisa menerima perbuatan PABOTTINGI alias PABO tersebut kemudian terdakwa mengambil parang panjang yang terdakwa simpan dengan disandarkan pada dinding tembok pintu bagian belakang rumah SUHARDI alias HADDING. Setelah mengambil parang panjang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam gudang beras tempat minum ballo dengan memegang parang panjang menggunakan tangan kanan terdakwa. Sesampainya didalam gudang beras tempat minum ballo SUHARDI alias HADDING dan IBRAHIM alias DIGAS langsung lari keluar karena ketakutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan PABOTTINGI alias PABO yang juga hendak lari keluar langsung terdakwa hadang didepannya lalu terdakwa langsung menebaskan parang ke arah kepala PABOTTINGI alias PABO kemudian ditangkis oleh PABOTTINGI alias PABO dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa kemudian kembali menebaskan parang ke arah kepala PABOTTINGI alias PABO lalu PABOTTINGI alias PABO meninju bagian dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. Sehingga terdakwa menjadi semakin marah lalu kembali menebaskan parang ke arah perut PABOTTINGI alias PABO sedangkan PABOTTINGI alias PABO kembali melawan dengan menendang terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali menebaskan parang ke bagian paha PABOTTINGI alias PABO hingga akhirnya PABOTTINGI alias PABO terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang. Melihat kondisi PABOTTINGI alias PABO yang sudah jatuh terlentang dan tidak berdaya kemudian terdakwa secara bertubi-tubi kembali menebaskan dan menusukkan parang ke arah perut, dada dan paha PABOTTINGI alias PABO. Melihat PABOTTINGI alias PABO sudah tidak bergerak dan berlumuran darah dengan kondisi tangan kirinya terputus kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu pergi meninggalkan PABOTTINGI alias PABO. Akhirnya korban PABOTTINGI alias PABO yang sudah tidak berdaya dan berlumuran darah meninggal dunia akibat luka tusuk parah disekujur tubuhnya. Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui dengan mengarahkan tebasan parang/tusukan parang ke bagian kepala dan bagian perut termasuk dada korban PABOTTINGI alias PABO secara bertubi-tubi dapat berakibat fatal berupa kematian. Namun sekalipun terdakwa menyadari dan mengetahui akan akibat yang dapat ditimbulkan apabila parang ditebaskan/ditusukkan secara bertubi-tubi ke bagian kepala dan perut dari korban PABOTTINGI alias PABO, akan tetapi terdakwa tetap melaksanakan niatnya dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban PABOTTINGI alias PABO meninggal dunia dengan luka-luka iris parah di bagian kepala, leher, dada kanan, tangan, pinggang, paha dan tungkai kaki serta perut hingga lambung dan ususnya keluar karena ditebas dan ditusuk parang oleh terdakwa.

Akibat penikaman tersebut korban PABOTTINGI alias PABO bin SALASA mengalami luka iris di dahi kiri ukuran panjang 10 cm lebar 1 cm, luka iris di leher kiri ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, luka iris di dada kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm, luka tusuk di perut ukuran panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 8 cm, lambung dan usus keluar, luka iris di perut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 3 cm dan panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 4 cm, luka di lengan bawah kanan ukuran panjang 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm lebar 2 cm, tangan kiri terpotong, luka iris ditungakai kiri ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, luka iris di paha kiri ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm, luka iris di perut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, dan panjang 4 cm lebar 1 cm, luka iris di pinggang kiri ukuran 4 cm lebar 1 cm, luka iris di kaki kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm. Akibat luka-luka tersebut korban mengalami pendarahan hebat karena banyaknya luka dalam kemudian berakibat kepada kematian korban PABOTTINGI alias PABO, sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 33/Pusk.U.Loe/TU/VER/XI/2015 tanggal 12 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENAWA, dokter pada Puskesmas Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **KAMARUDDIN alias KAMA bin LABA** pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2015 bertempat di dalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING bin LABA di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **melakukan penganiayaan menjadikan matinya orang**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa **KAMARUDDIN alias KAMA bin LABA** pergi membersihkan rumput liar yang tumbuh di belakang rumah terdakwa dengan membawa sebilah parang panjang. Sesaat kemudian istri terdakwa meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan pulsa lalu terdakwa pergi membeli pulsa dengan membawa sebilah parang panjang. Pada saat melintas disamping rumah SUHARDI alias HADDING, terdakwa melihat kedalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING lalu menjumpai SUHARDI alias HADDING, UMAR JAYA, HASANUDDIN alias ONCENG sedang duduk sambil minum-minum ballo. Terdakwa kemudian menyimpan parang panjang yang dibawanya dengan cara menyandarkan parang panjang tersebut pada dinding tembok pintu bagian belakang. Selanjutnya terdakwa pergi membeli pulsa namun ternyata tidak ada. Setelah itu terdakwa pergi ke rumah SUHARDI alias HADDING. Sesampainya di rumah SUHARDI alias HADDING kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING untuk ikut bergabung minum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ballo. Terdakwa kemudian langsung duduk dan ikut minum ballo. Sesaat kemudian datang IBRAHIM alias DIGAS ikut bergabung minum ballo lalu datang juga PABOTTINGI alias PABO bin SALASA juga ikut bergabung minum ballo. Pada saat itu dalam posisi duduk melingkar yaitu terdakwa, UMAR JAYA, HASANUDDIN alias ONCENG, SUHARDI alias HADDING, IBRAHIM alias DIGAS, dan PABOTTINGI alias PABO bersama-sama minum ballo. Beberapa saat kemudian HASANUDDIN alias ONCENG pergi meninggalkan tempat minum ballo didalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING lalu masuk SAPPEWALI alias APPE ikut bergabung minum ballo kemudian UMAR JAYA juga pergi meninggalkan tempat minum ballo. Selanjutnya gantian terdakwa yang keluar pergi dari tempat minum ballo untuk menemui istri terdakwa di kandang ayam potong untuk menyampaikan kepada istri terdakwa jika tidak ada pulsa. Sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa kembali masuk ke dalam gudang beras milik SUHARDI alias HADDING untuk kembali minum-minum ballo. Pada saat sedang minum ballo terdakwa mengatakan "memang bagus kalau kita bisnis batu merah" lalu PABOTTINGI alias PABO yang duduk disebelah kanan terdakwa merangkul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu PABOTTINGI alias PABO mengatakan kepada terdakwa "kamu jangan banyak bicara karena kamu orang miskin bagus dijadikan ata puppusu (budak)". Sehingga terdakwa kemudian menjawab "jangan bilang begitu karena nanti ada orang yang dengar", hingga akhirnya PABOTTINGI alias PABO meninju perut bagian kanan dari terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "kamu mau apa". Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat minum ballo karena merasa sakit hati dan marah atas perbuatan dan perkataan dari PABOTTINGI alias PABO. Terdakwa tidak bisa menerima perbuatan PABOTTINGI alias PABO tersebut kemudian terdakwa mengambil parang panjang yang terdakwa simpan dengan disandarkan pada dinding tembok pintu bagian belakang rumah SUHARDI alias HADDING. Setelah mengambil parang panjang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam gudang beras tempat minum ballo dengan memegang parang panjang menggunakan tangan kanan terdakwa. Sesampainya didalam gudang beras tempat minum ballo SUHARDI alias HADDING dan IBRAHIM alias DIGAS langsung lari keluar karena ketakutan. Sedangkan PABOTTINGI alias PABO yang juga hendak lari keluar langsung terdakwa hadang didepannya lalu terdakwa langsung menebaskan parang ke arah kepala PABOTTINGI alias PABO kemudian ditangkis oleh PABOTTINGI alias PABO dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa kemudian kembali menebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang ke arah kepala PABOTTINGI alias PABO lalu PABOTTINGI alias PABO meninju bagian dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. Sehingga terdakwa menjadi semakin marah lalu kembali menebaskan parang ke arah perut PABOTTINGI alias PABO sedangkan PABOTTINGI alias PABO kembali melawan dengan menendang terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali menebaskan parang ke bagian paha PABOTTINGI alias PABO hingga akhirnya PABOTTINGI alias PABO terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang. Melihat kondisi PABOTTINGI alias PABO yang sudah jatuh terlentang dan tidak berdaya kemudian terdakwa secara bertubi-tubi kembali menebaskan dan menusukkan parang ke arah perut, dada dan paha PABOTTINGI alias PABO. Melihat PABOTTINGI alias PABO sudah tidak bergerak dan berlumuran darah dengan kondisi tangan kirinya terputus kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu pergi meninggalkan PABOTTINGI alias PABO. Akhirnya korban PABOTTINGI alias PABO yang sudah tidak berdaya dan berlumuran darah meninggal dunia akibat luka tusuk parah disekujur tubuhnya. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban PABOTTINGI alias PABO meninggal dunia dengan luka-luka iris parah di bagian kepala, leher, dada kanan, tangan, pinggang, paha dan tungkai kaki serta perut hingga lambung dan ususnya keluar sehingga mengakibatkan pendarahan hebat karena ditebas dan ditusuk parang oleh terdakwa.

Akibat penikaman tersebut korban PABOTTINGI alias PABO bin SALASA mengalami luka iris di dahi kiri ukuran panjang 10 cm lebar 1 cm, luka iris di leher kiri ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, luka iris di dada kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm, luka tusuk di perut ukuran panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 8 cm, lambung dan usus keluar, luka iris di perut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 3 cm dan panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 4 cm, luka di lengan bawah kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm, tangan kiri terpotong, luka iris ditungkai kiri ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, luka iris di paha kiri ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm, luka iris di perut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, dan panjang 4 cm lebar 1 cm, luka iris di pinggang kiri ukuran 4 cm lebar 1 cm, luka iris di kaki kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm. Akibat luka-luka tersebut korban mengalami pendarahan hebat karena banyaknya luka dalam kemudian berakibat kepada kematian korban PABOTTINGI alias PABO, sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 33/Pusk.U.Loe/TU/VER/XI/2015 tanggal 12 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BENAWA, dokter pada Puskesmas Ujungloe Kabupaten Bulukumba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **SUHARDI Alias HADDING Bin LABA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam gudang beras milik saksi Suhardi Alias Hadding Bin Laba yang terletak di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Umar Jaya dan mengajak ke rumah saksi untuk minum minuman keras jenis Ballo, tidak lama kemudian saksi Umar Jaya datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Hasanuddin ikut bergabung bersama saksi untuk minum Ballo, selanjutnya terdakwa dan korban Pabottingi juga datang ke rumah saksi bersama dengan saksi Ibrahim.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memarangi korban Pabottingi, saksi sedang baring di kursi karna saksi sudah dalam keadaan ngantuk dan saat itu saksi Ibrahim berjalan lalu menyenggol kaki saksi sehingga saksi terbangun, saat itulah saksi melihat terdakwa memegang dan mengangkat parang panjang, kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah korban Pabottingi yang sedang dalam posisi duduk.
- Bahwa setelah itu saksi langsung berlari sambil meminta tolong dan saat itu saksi bertemu dengan saksi Anwar, lalu saksi ditemani oleh saksi Anwar untuk melapor ke pihak Kepolisian.
- Bahwa setelah kejadian dan melapor ke pihak Kepolisian, saksi tidak pulang lagi ke rumah saksi, tetapi saksi pergi ke rumah Kepala Dusun untuk mengamankan diri karena pada saat itu situasi di rumah saksi belum aman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, saat itu terdakwa mendengar ada yang berkata “bagus kalau kita bisnis batu merah karena banyak untungnya”, kemudian terdakwa menjawab “memang bagus kalau kita bisnis batu merah”, lalu korban Pabottingi yang duduk disebelah kanan terdakwa merangkul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan korban Pabottingi berkata kepada terdakwa “kamu jangan banyak bicara karena kamu orang miskin bagus dijadikan ata puppusu (budak)”, sehingga terdakwa menjawab “jangan bilang begitu karena nanti ada orang yang dengar”, setelah itu korban Pabottingi meninju perut bagian kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri korban Pabottingi sambil berkata “kamu mau apa”, sehingga saat itu terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi sambil membawa parang panjang dan saat itulah terdakwa memarangi korban Pabottingi secara berulang-ulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban Pabottingi dan saksi tidak pernah mendengar adanya ucapan yang kasar atau perkelahian antara terdakwa dengan korban Pabottingi saat bersama-sama minum Ballo.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari terdakwa, saksi tidak serumah dengan terdakwa dan saksi mengetahui sifat terdakwa yang pendiam dan terdakwa adalah tipe orang yang tidak terbuka apabila memiliki permasalahan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah emosi dan tidak pernah melakukan perbuatan yang sangat berbahaya.
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang ada di tubuh korban Pabottingi, sebab saat kejadian saksi langsung keluar dari rumah untuk meminta bantuan dan saksi melapor ke pihak Kepolisian, setelah itu saksi tidak langsung pulang ke rumah.
- Bahwa saksi mengetahui sebagian dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi Saksi **ANWAR Alias NUA Bin AHMAD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam gudang beras milik saksi Suhardi Alias Hadding Bin Laba yang terletak di Dusun Palangisang Desa Balleangng Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 Wita saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang duduk-duduk di teras rumah milik saksi, lalu sekira pukul 20.15 Wita saksi mendengar suara teriakan meminta tolong dari arah rumah saksi Suhardi, sehingga saksi bersama dengan beberapa warga sekitar mendatangi rumah saksi Suhardi.
- Bahwa saat saksi tiba di rumah saksi Suhardi, saksi melihat pintu depan rumah saksi Suhardi dalam keadaan terbuka dan saksi melihat cucu dari saksi Suhardi keluar dari dalam kamar tamu, kemudian cucu dari saksi Suhardi berkata kepada saksi bahwa korban Pabottingi telah diparangi oleh terdakwa, lalu saksi menuju ke belakang rumah saksi Suhardi dan saksi mengintip melalui pintu belakang rumah, sehingga saat itu saksi melihat korban Pabottingi dalam posisi tidur terlentang dilantai dan berlumuran darah dengan luka terbuka pada dahi bagian kiri, setelah itu saksi bersama dengan beberapa warga langsung menuju ke rumah korban Pabottingi untuk menyampaikan kepada istri korban Pabottingi bahwa korban Pabottingi telah diparangi.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian terdakwa memarangi korban Pabottingi dan saksi tidak ikut minum minuman keras jenis Ballo di rumah saksi Suhardi atau di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memarangi korban Pabottingi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara terdakwa dengan korban Pabottingi telah ada perselisihan atau tidak.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi melihat korban Pabottingi mengalami luka sayatan pada bagian leher, luka terbuka pada bagian perut



yang mengakibatkan lambung dan usus korban Pabottingi keluar, tangan kiri terputus dan luka sayatan pada betis.

- Bahwa saksi mengetahui sebagian dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **HASANUDDIN Alias ONCENG Bin SAKKA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam gudang beras milik saksi Suhardi Alias Hadding Bin Laba yang terletak di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa sebelum kejadian, saksi juga ikut minum minuman keras jenis Ballo di rumah saksi Suhardi tersebut, tetapi saksi tidak tinggal lama sebab saat itu saksi pergi ke sebuah acara syukuran dan saksi hanya mendapat informasi setelah kejadian bahwa korban Pabottingi telah diparangi oleh terdakwa.
- Bahwa seingat saksi sebelum kejadian tidak ada keributan dan pada saat minum Ballo tersebut posisi masing-masing saling berhadapan dan membentuk lingkaran.
- Bahwa yang ikut minum Ballo di gudang beras milik saksi Suhardi pada saat itu adalah saksi Suhardi, saksi Ibrahim, saksi Umar Jaya, saksi Hasanuddin, dan saksi Sappewali.
- Bahwa saksi mengetahui korban Pabottingi meninggal dunia akibat terkena tebasan parang secara berulang ulang, sehingga korban Pabottingi tak berdaya.
- Bahwa saksi mengetahui korban Pabottingi telah meninggal dunia dari informasi warga, sebab saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memarangi korban Pabottingi.
- Bahwa pada saat saya minum ballo bersama saya tidak pernah melihat terdakwa membawa parang panjang.



- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memarangi korban Pabottingi.
- Bahwa saksi mengetahui sebagian dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **IBRAHIM Alias DIKAS Bin BAHARUDDIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam gudang beras milik saksi Suhardi Alias Hadding Bin Laba yang terletak di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, sebab saksi berdomisili di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan saksi pada saat itu sedang mengunjungi rumah mertua saksi, lalu saksi mampir di rumah saksi Suhardi untuk minum minuman keras jenis Ballo karena saksi melihat saksi Umar Jaya sedang berada di rumah saksi Suhardi.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa, korban Pabottingi, saksi Umar Jaya dan saksi Suhardi sedang minum Ballo di gudang beras milik saksi Suhardi, lalu sekira pukul 20.00 Wita tiba-tiba terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Suhardi hingga selang beberapa lama kemudian terdakwa datang kembali dalam keadaan marah dan langsung masuk ke dalam gudang beras milik saksi Suhardi dengan membawa sebilah parang yang terhunus, kemudian saat itu saksi Suhardi berlari ketakutan, saksi pun juga meninggalkan tempat kejadian karna ketakutan.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengayunkan parang ke arah korban Pabottingi dengan menebaskan tubuh korban Pabottingi berulang kali dan saat itu saksi pun sempat terkena tebasan parang terdakwa hingga mengena pada bagian punggung belakang saksi, lalu saksi pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau sebelum kejadian terjadi perdebatan antara terdakwa dengan korban Pabottingi dan saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memarangi dan membunuh korban Pabottingi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat saat terdakwa mendatangi korban Pabottingi yang pada saat itu dalam posisi duduk.
- Bahwa saksi mengetahui korban Pabottingi meninggal dunia akibat tebasan parang berkali-kali oleh terdakwa dari informasi warga di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum kejadian ada masalah antara terdakwa dengan korban Pabottingi.
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya pertengkaran antara terdakwa dan korban Pabottingi saat saksi bersama dengan terdakwa, korban Pabottingi dan saksi lainnya sedang minum Ballo.
- Bahwa saksi mengetahui sebagian dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

V. Saksi **UMAR JAYA Bin MUSTAFA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam gudang beras milik saksi Suhardi Alias Hadding Bin Laba yang terletak di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat peristiwa pemarkaran tersebut.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Suhardi, lalu saksi diajak oleh saksi Suhardi untuk minum minuman keras jenis Ballo di dalam gudang beras milik saksi Suhardi, beberapa lama kemudian terdakwa, korban Pabottingi dan saksi Ibrahim juga datang, kemudian saat itu bersama-sama minum Ballo, namun saat itu saksi cepat pergi meninggalkan tempat minum-minum tersebut karena saksi saat itu akan menyelesaikan urusan saksi, sehingga saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan terhadap korban Pabottingi.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian namun saksi mendapat informasi oleh warga bahwa korban Pabottingi diparangi oleh terdakwa dan saat itu juga saksi langsung menuju ke rumah saksi Suhardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud ingin melihat korban Pabottingi dan membawa korban Pabottingi ke Puskesmas.

- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah saksi Suhardi atau di tempat kejadian, saksi hanya melihat lantai rumah yang berlumuran darah dan saat itu korban Pabottingi telah dibawa ke Puskesmas, tidak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban Pabottingi meninggal dunia.
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Pabottingi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya persoalan sebelumnya antara terdakwa dan korban Pabottingi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membawa parang panjang saat saksi minum Ballo bersama-sama dengan terdakwa, korban Pabottingi dan saksi lainnya dan saksi juga tidak melihat berapa banyak terdakwa minum Ballo saat itu, tetapi saksi melihat terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka-luka korban Pabottingi karena sebelum kejadian saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa memarangi korban Pabottingi.
- Bahwa saksi mengetahui sebagian dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi **SAPPEWALI Alias APPE Bin MUSAKKIR.**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi **SAPPEWALI Alias APPE Bin MUSAKKIR.**, yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam gudang beras milik saksi Suhardi Alias Hadding Bin Laba yang terletak di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.30 Wita terdakwa ke belakang rumah milik terdakwa sambil membawa parang panjang dengan maksud ingin membersihkan rumput liar, setelah itu istri terdakwa menyuruh terdakwa untuk membeli pulsa handphone, lalu terdakwa pergi membeli pulsa dengan berjalan melewati rumah samping rumah saksi Suhardi, saat itu terdakwa sempat mengintip melalui jendela gudang beras milik saksi Suhardi dan terdakwa melihat saksi Suhardi, saksi Umar Jaya dan saksi Hasanuddin sedang duduk sambil minum minuman keras jenis Ballo, selanjutnya terdakwa menyimpan parang panjang yang dibawa oleh terdakwa pada dinding tepat dibelakang pintu belakang rumah saksi Suhardi.
- Bahwa saat terdakwa berada di pintu gudang beras milik saksi Suhardi tersebut, saksi Umar Jaya memanggil dan mengajak terdakwa masuk ke dalam gudang beras tersebut untuk minum minuman keras jenis Ballo, tak lama kemudian saksi saksi Ibrahim datang dan menyusul korban Pabottingi juga masuk ke dalam gudang untuk ikut minum Ballo.
- Bahwa pada saat itu terdakwa, korban Pabottingi dan saksi lainnya duduk melingkar dan saling berhadapan, tak lama kemudian saksi Hasanuddin dan saksi Umar Jaya pergi meninggalkan terdakwa, korban Pabottingi dan saksi lainnya, sehingga tinggal terdakwa, korban Pabottingi, saksi Ibrahim dan saksi Suhardi yang melanjutkan minum Ballo tersebut.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wita terdakwa pergi menemui istri terdakwa dengan maksud ingin menyampaikan bahwa terdakwa mendapatkan pulsa handphone yang ingin dibeli oleh terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke gudang beras untuk melanjutkan acara minum Ballo.
- Bahwa saat sedang minum Ballo tersebut, terdakwa berkata “memang bagus kalau kita bisnis batu merah”, lalu korban Pabottingi yang duduk di sebelah kanan terdakwa merangkul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban Pabottingi, kemudian korban Pabottingi berkata kepada terdakwa “kamu jangan banyak bicara karena kamu orang miskin bagus dijadikan ata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puppusu (budak)”, sehingga terdakwa menjawab “jangan bilang begitu karena nanti ada orang yang dengar”, setelah itu korban Pabottingi meninju perut bagian kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan “kamu mau apa”.

- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan gudang beras tempat minum Ballo tersebut karena merasa sakit hati dan marah atas perbuatan dan perkataan dari korban Pabottingi, sehingga terdakwa tidak menerima perbuatan dan perkataan korban Pabottingi tersebut, lalu terdakwa mengambil parang panjang yang terdakwa simpan pada dinding tepat di pintu bagian belakang rumah saksi Suhardi, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam gudang beras tempat minum Ballo tersebut dengan memegang parang panjang menggunakan tangan kanan terdakwa dan saat terdakwa berada di dalam gudang beras tempat minum Ballo saksi Suhardi dan saksi Ibrahim langsung berlari keluar karena ketakutan, sedangkan korban Pabottingi yang juga hendak lari keluar langsung dihadang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menebaskan parang ke arah kepala korban Pabottingi, namun sempat ditangkis oleh korban Pabottingi dengan menggunakan tangan kiri korban Pabottingi.
- Bahwa terdakwa kemudian kembali menebaskan parang ke arah kepala korban Pabottingi dan dibalas oleh korban Pabottingi dengan meninju bagian dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban Pabottingi membuat terdakwa semakin marah dan terdakwa kembali menebaskan parang ke arah perut korban Pabottingi, sedangkan korban Pabottingi kembali melakukan perlawanan dengan menendang terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali menebaskan parang ke bagian paha korban Pabottingi sehingga korban Pabottingi terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang.
- Bahwa melihat kondisi korban Pabottingi yang telah jatuh terlentang dan tidak berdaya, kemudian terdakwa secara bertubi-tubi kembali menebaskan dan menusukkan parang ke arah perut, dada dan paha korban Pabottingi, hingga korban Pabottingi tidak bergerak dan berlumuran darah dengan kondisi tangan kirinya terputus, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Pabottingi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung mendatangi pihak Kepolisian untuk menyerahkan diri
- Bahwa terdakwa memarangi korban Pabottingi dengan menggunakan sebilah parang panjang milik terdakwa.
- Bahwa penyebab terdakwa memarangi korban Pabottingi, karena terdakwa merasa tersinggung atas perkataan yang menghina terdakwa dan perbuatan korban Pabottingi yang memukul pinggang terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bermasalah dengan korban Pabottingi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan bantuan kepada keluarga korban Pabottingi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Pabottingi meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam gudang beras milik saksi Suhardi Alias Hadding Bin Laba yang terletak di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa melakukan pemarkan terhadap korban Pabottingi secara berulang kali yang mengakibatkan korban Pabottingi meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemarkan terhadap korban Pabottingi tanpa bantuan orang lain.
- Bahwa terdakwa memarangi korban Pabottingi dengan menggunakan sebilah parang panjang milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bermasalah dengan korban Pabottingi.
- Bahwa penyebab terdakwa memarangi korban Pabottingi, karena terdakwa merasa tersinggung atas perkataan yang menghina terdakwa dan perbuatan korban Pabottingi yang memukul pinggang terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan bantuan kepada keluarga korban Pabottingi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Pabottingi meninggal dunia dengan luka-luka pada tubuh korban Pabottingi antara lain luka iris di dahi kiri ukuran panjang 10 cm lebar 1 cm, luka iris di leher kiri ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, luka iris di dada kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm, luka tusuk di perut ukuran panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 8 cm, lambung dan usus keluar, luka iris di perut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 3 cm dan panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 4 cm, luka di lengan bawah kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm, tangan kiri terpotong, luka iris ditungkai kiri ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, luka iris di paha kiri ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm, luka iris di perut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, dan panjang 4 cm lebar 1 cm, luka iris di pinggang kiri ukuran 4 cm lebar 1 cm, luka iris di kaki kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm. Akibat luka-luka tersebut korban Pabottingi mengalami pendarahan hebat karena banyaknya luka dalam sehingga berakibat kepada kematian korban Pabottingi, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 33/Pusk.U.Loe/TU/VER/XI/2015 tanggal 12 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benawa, dokter pada Puskesmas Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang berhulu kayu warna coklat, besi berwarna hitam, panjang sekitar kurang lebih satu lengan orang dewasa, ujung seperti parang Pattimura.
- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna putih kombinasi biru dan hijau yang berlumuran darah.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat serta telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, Subsidiar: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidiar: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu Pasal 340 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa.*

1. *Dengan sengaja.*
2. *Direncanakan terlebih dahulu.*
3. *Menghilangkan nyawa orang lain.*

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke*



vermogens), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa terdakwa **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin LABA** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui.

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian bagi orang lain. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam gudang beras milik saksi Suhardi Alias Hadding Bin Laba yang terletak di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap korban Pabottingi secara berulang kali yang mengakibatkan korban Pabottingi meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemarkaran terhadap korban Pabottingi tanpa bantuan orang lain.

Menimbang, bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa memarangi korban Pabottingi adalah parang milik terdakwa.

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur "*dengan sengaja*", sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut *arrest HogeRaad* tanggal 23-6-1937 menyatakan "*hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya*", lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan "*seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut*".

Menimbang, bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad. 3. Direncanakan terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya membunuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum et Repertum, terungkap bahwa awalnya sekira pukul 17.30 Wita terdakwa ke belakang rumah milik terdakwa sambil membawa



parang panjang dengan maksud ingin membersihkan rumput liar, setelah itu istri terdakwa menyuruh terdakwa untuk membeli pulsa handphone, lalu terdakwa pergi membeli pulsa dengan berjalan melewati rumah samping rumah saksi Suhardi, saat itu terdakwa sempat mengintip melalui jendela gudang beras milik saksi Suhardi dan terdakwa melihat saksi Suhardi, saksi Umar Jaya dan saksi Hasanuddin sedang duduk sambil minum minuman keras jenis Ballo, selanjutnya terdakwa menyimpan parang panjang yang dibawa oleh terdakwa pada dinding tepat dibelakang pintu belakang rumah saksi Suhardi.

Menimbang, bahwa saat terdakwa berada di pintu gudang beras milik saksi Suhardi tersebut, saksi Umar Jaya memanggil dan mengajak terdakwa masuk ke dalam gudang beras tersebut untuk minum minuman keras jenis Ballo, tak lama kemudian saksi saksi Ibrahim datang dan menyusul korban Pabottingi juga masuk ke dalam gudang untuk ikut minum Ballo.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa, korban Pabottingi dan saksi lainnya duduk melingkar dan saling berhadapan, tak lama kemudian saksi Hasanuddin dan saksi Umar Jaya pergi meninggalkan terdakwa, korban Pabottingi dan saksi lainnya, sehingga tinggal terdakwa, korban Pabottingi, saksi Ibrahim dan saksi Suhardi yang melanjutkan minum Ballo tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 Wita terdakwa pergi menemui istri terdakwa dengan maksud ingin menyampaikan bahwa terdakwa mendapatkan pulsa handphone yang ingin dibeli oleh terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke gudang beras untuk melanjutkan acara minum Ballo.

Menimbang, bahwa saat sedang minum Ballo tersebut, terdakwa berkata "memang bagus kalau kita bisnis batu merah", lalu korban Pabottingi yang duduk di sebelah kanan terdakwa merangkul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban Pabottingi, kemudian korban Pabottingi berkata kepada terdakwa "kamu jangan banyak bicara karena kamu orang miskin bagus dijadikan ata puppusu (budak)", sehingga terdakwa menjawab "jangan bilang begitu karena nanti ada orang yang dengar", setelah itu korban Pabottingi meninju perut bagian kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "kamu mau apa".

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan gudang beras tempat minum Ballo tersebut karena merasa sakit hati dan marah atas perbuatan dan perkataan dari korban Pabottingi, sehingga terdakwa tidak menerima perbuatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan korban Pabottingi tersebut, lalu terdakwa mengambil parang panjang yang terdakwa simpan pada dinding tepat di pintu bagian belakang rumah saksi Suhardi, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam gudang beras tempat minum Ballo tersebut dengan memegang parang panjang menggunakan tangan kanan terdakwa dan saat terdakwa berada di dalam gudang beras tempat minum Ballo saksi Suhardi dan saksi Ibrahim langsung berlari keluar karena ketakutan, sedangkan korban Pabottingi yang juga hendak lari keluar langsung dihadap oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menebaskan parang ke arah kepala korban Pabottingi, namun sempat ditangkis oleh korban Pabottingi dengan menggunakan tangan kiri korban Pabottingi.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian kembali menebaskan parang ke arah kepala korban Pabottingi dan dibalas oleh korban Pabottingi dengan meninju bagian dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban Pabottingi membuat terdakwa semakin marah dan terdakwa kembali menebaskan parang ke arah perut korban Pabottingi, sedangkan korban Pabottingi kembali melakukan perlawanan dengan menendang terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali menebaskan parang ke bagian paha korban Pabottingi sehingga korban Pabottingi terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang.

Menimbang, bahwa melihat kondisi korban Pabottingi yang telah jatuh terlentang dan tidak berdaya, kemudian terdakwa secara bertubi-tubi kembali menebaskan dan menusukkan parang ke arah perut, dada dan paha korban Pabottingi, hingga korban Pabottingi tidak bergerak dan berlumuran darah dengan kondisi tangan kirinya terputus, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Pabottingi.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bermasalah dengan korban Pabottingi.

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memarangi korban Pabottingi, karena terdakwa merasa tersinggung atas perkataan yang menghina terdakwa dan perbuatan korban Pabottingi yang memukul pinggang terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya niat untuk membunuh korban Pabottingi dan pada saat itu terdakwa tidak mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengurungkan niat terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan tidak terbukti yang secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam Pasal 340 KUHP tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam pasal tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 340 KUHP tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Dengan sengaja.*
3. *Menghilangkan nyawa orang lain.*

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa terdakwa **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin LABA** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur "*barangsiapa*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui.

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan kematian bagi orang lain. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam gudang beras milik saksi Suhardi Alias Hadding Bin Laba yang terletak di Dusun Palangisang Desa Balleang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemarkaran terhadap korban Pabottingi secara berulang kali yang mengakibatkan korban Pabottingi meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri yang melakukan pemarkaran terhadap korban Pabottingi tanpa bantuan orang lain.

Menimbang, bahwa parang yang digunakan oleh terdakwa memarangi korban Pabottingi adalah parang milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur "*dengan sengaja*", sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut *arrest HogeRaad* tanggal 23-6-1937 menyatakan "*hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti bahwa tusukan dengan sebuah pisau besar ke arah perut korban dapat menimbulkan kematiannya*", lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan "*seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut*".

Menimbang, bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut atau setidaknya tidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad. 3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit, dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya membunuh.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan *causal verband* antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti : *teori syarat conditio sine qua non* atau *teori khusus*, dan lain-lain, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan *causal verband* adalah *arrest Hoog Militair Gerechtshof* tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan "*sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum et Repertum, terungkap bahwa awalnya sekira pukul 17.30 Wita terdakwa ke belakang rumah milik terdakwa sambil membawa parang panjang dengan maksud ingin membersihkan rumput liar, setelah itu istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh terdakwa untuk membeli pulsa handphone, lalu terdakwa pergi membeli pulsa dengan berjalan melewati rumah samping rumah saksi Suhardi, saat itu terdakwa sempat mengintip melalui jendela gudang beras milik saksi Suhardi dan terdakwa melihat saksi Suhardi, saksi Umar Jaya dan saksi Hasanuddin sedang duduk sambil minum minuman keras jenis Ballo, selanjutnya terdakwa menyimpan parang panjang yang dibawa oleh terdakwa pada dinding tepat dibelakang pintu belakang rumah saksi Suhardi.

Menimbang, bahwa saat terdakwa berada di pintu gudang beras milik saksi Suhardi tersebut, saksi Umar Jaya memanggil dan mengajak terdakwa masuk ke dalam gudang beras tersebut untuk minum minuman keras jenis Ballo, tak lama kemudian saksi saksi Ibrahim datang dan menyusul korban Pabottingi juga masuk ke dalam gudang untuk ikut minum Ballo.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa, korban Pabottingi dan saksi lainnya duduk melingkar dan saling berhadapan, tak lama kemudian saksi Hasanuddin dan saksi Umar Jaya pergi meninggalkan terdakwa, korban Pabottingi dan saksi lainnya, sehingga tinggal terdakwa, korban Pabottingi, saksi Ibrahim dan saksi Suhardi yang melanjutkan minum Ballo tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 Wita terdakwa pergi menemui istri terdakwa dengan maksud ingin menyampaikan bahwa terdakwa mendapatkan pulsa handphone yang ingin dibeli oleh terdakwa, setelah itu terdakwa kembali ke gudang beras untuk melanjutkan acara minum Ballo.

Menimbang, bahwa saat sedang minum Ballo tersebut, terdakwa berkata "memang bagus kalau kita bisnis batu merah", lalu korban Pabottingi yang duduk di sebelah kanan terdakwa merangkul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban Pabottingi, kemudian korban Pabottingi berkata kepada terdakwa "kamu jangan banyak bicara karena kamu orang miskin bagus dijadikan ata puppusu (budak)", sehingga terdakwa menjawab "jangan bilang begitu karena nanti ada orang yang dengar", setelah itu korban Pabottingi meninju perut bagian kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "kamu mau apa".

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan gudang beras tempat minum Ballo tersebut karena merasa sakit hati dan marah atas perbuatan dan perkataan dari korban Pabottingi, sehingga terdakwa tidak menerima perbuatan dan perkataan korban Pabottingi tersebut, lalu terdakwa mengambil parang panjang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa simpan pada dinding tepat di pintu bagian belakang rumah saksi Suhardi, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam gudang beras tempat minum Ballo tersebut dengan memegang parang panjang menggunakan tangan kanan terdakwa dan saat terdakwa berada di dalam gudang beras tempat minum Ballo saksi Suhardi dan saksi Ibrahim langsung berlari keluar karena ketakutan, sedangkan korban Pabottingi yang juga hendak lari keluar langsung dihadang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menebaskan parang ke arah kepala korban Pabottingi, namun sempat ditangkis oleh korban Pabottingi dengan menggunakan tangan kiri korban Pabottingi.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian kembali menebaskan parang ke arah kepala korban Pabottingi dan dibalas oleh korban Pabottingi dengan meninju bagian dada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan korban Pabottingi membuat terdakwa semakin marah dan terdakwa kembali menebaskan parang ke arah perut korban Pabottingi, sedangkan korban Pabottingi kembali melakukan perlawanan dengan menendang terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali menebaskan parang ke bagian paha korban Pabottingi sehingga korban Pabottingi terjatuh ke lantai dengan posisi terlentang.

Menimbang, bahwa melihat kondisi korban Pabottingi yang telah jatuh terlentang dan tidak berdaya, kemudian terdakwa secara bertubi-tubi kembali menebaskan dan menusukkan parang ke arah perut, dada dan paha korban Pabottingi, hingga korban Pabottingi tidak bergerak dan berlumuran darah dengan kondisi tangan kirinya terputus, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Pabottingi.

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bermasalah dengan korban Pabottingi.

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memarangi korban Pabottingi, karena terdakwa merasa tersinggung atas perkataan yang menghina terdakwa dan perbuatan korban Pabottingi yang memukul pinggang terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Pabottingi meninggal dunia dengan luka-luka pada tubuh korban Pabottingi antara lain luka iris di dahi kiri ukuran panjang 10 cm lebar 1 cm, luka iris di leher kiri ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, luka iris di dada kanan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm, luka tusuk di perut ukuran panjang 8 cm lebar 1 cm dalam 8 cm, lambung dan usus keluar, luka iris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 3 cm dan panjang 5 cm lebar 1 cm dalam 4 cm, luka di lengan bawah kanan ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm, tangan kiri terpotong, luka iris ditungkal kiri ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, luka iris di paha kiri ukuran panjang 6 cm lebar 0,5 cm, luka iris di perut kanan ukuran panjang 5 cm lebar 1 cm, dan panjang 4 cm lebar 1 cm, luka iris di pinggang kiri ukuran 4 cm lebar 1 cm, luka iris di kaki kiri ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm. Akibat luka-luka tersebut korban Pabottingi mengalami pendarahan hebat karena banyaknya luka dalam sehingga berakibat kepada kematian korban Pabottingi, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 33/Pusk.U.Loe/TU/VER/XI/2015 tanggal 12 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benawa, dokter pada Puskesmas Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, yakni "**pembunuhan**".

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang dalam bagi keluarga korban.
- Terdakwa atau keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan memberikan bantuan kepada keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang berhulu kayu warna coklat, besi berwarna hitam, panjang sekitar kurang lebih satu lengan orang dewasa, ujung seperti parang Pattimura.
- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna putih kombinasi biru dan hijau yang berlumuran darah.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin LABA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **KAMARUDDIN Alias KAMA Bin LABA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**".
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang berhulu kayu warna coklat, besi berwarna hitam, panjang sekitar kurang lebih satu lengan orang dewasa, ujung seperti parang Pattimura.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kemeja kotak-kotak warna putih kombinasi biru dan hijau yang berlumuran darah.

Dikembalikan kepada keluarga korban PABOTTINGI Alias PABO Bin SALASA.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **25 April 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **FERDY SISWANDANA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan Terdakwa tersebut dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<u>LELY TRIANTINI, SH., MH.</u>	<u>YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.</u>
<u>UWAISQARNI, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)